



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.2344 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa –Terdakwa :

1. Nama : **SUHARJO Bin MARTA.**
Tempat Lahir : Brebes.
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/14 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kradenan RT.01/02, Kec Kersana,
Kab. Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sekdes Kersana.
2. Nama : **ROHIMIN Bin WURLANA.**
Tempat Lahir : Brebes.
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/09 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kradenan RT.02/07, Kec Kersana,
Kab. Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
3. Nama : **RAMUJI BIN WARSIDI.**
Tempat Lahir : Brebes.
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/08 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cikuya RT.02/02, Kec. Banjarharjo,
Kab. Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.2344 /Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes, karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I.SUHARJO Bin MARTA, Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA dan Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI pada hari Jum'at tanggal 12 September 2008 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi SUDARTO SUGAN termasuk Desa Kradenan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *telah turut main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2008 sekitar pukul 21.000 Wib pada saat Terdakwa I.SUHARJO Bin MARTA dan Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA sedang bermain kerambol di depan warung milik CASMO telah datang Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI, kemudian Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI mengatakan kepada Terdakwa I.SUHARJO Bin MARTA dan Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA "yo main remi bae" selanjutnya Terdakwa I. SUHARJO Bin MARTA dan Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI pergi ke rumah saksi SUDARTO SUGAN, setelah sampai di rumah saksi SUDARTO SUGAN kemudian Terdakwa I. SUHARJO Bin MARTA dan Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI menonton TV di ruang tengah, sedangkan saksi SUDARTO SUGAN bersama anaknya tidur didepan TV yang berada di ruang tengah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA datang ke rumah saksi SUDARTO SUGAN, selanjutnya Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI menggelar tikar di ruang tengah yang tidak dibatasi oleh pintu, kemudian para Terdakwa mulai bermain judi remi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi bekas yang diambil dari warung milik CASMO dengan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pemain yang nutup (kandang) dari kartu yang dibuang oleh pemain lain dan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pemain tersebut nutup (kandang) dari hasil mengambil kartu yang ditengah, adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tersebut dikocok terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan sisanya diletakkan ditengah, kemudian pemain yang membagi kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang berada di tengah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) kartu ke tengah, kemudian dilanjutkan oleh para pemain lainnya secara bergiliran, apabila ada salah satu pemain yang nutup dari kartu yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari para pemain lainnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila pemain tersebut nutup dari hasil mengambil kartu yang ditengah, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari para pemain lainnya sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), bahwa para penjudi remi tersebut untuk dapat menang hanyalah mendasarkan pada peruntungan belaka yaitu pemain tersebut dapat menang bukan karena keahlian dari pemain tersebut tetapi tergantung hasil dari kartu yang dibagi, kemudian sekira pukul 00.15 Wib pada saat para Terdakwa sedang bermain judi remi tiba-tiba datang anggota Polsek Kersana dan langsung menangkap para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kersana;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 19 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARJO Bin MARTA, Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA dan Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No.27/PID.B/2009/PN.BBS tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.2344 /Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I.SUHARJO Bin MARTA, Terdakwa II. ROHIMIN Bin WURLANA dan Terdakwa III. RAMUJI Bin WARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.332/Pid/2009 PT.SMG tanggal 03 Agustus 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menema permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 27/Pid.B/2009/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta.Pid/2009 / PN.BBS. Jo No.27/Pid.B/2009/PN.BBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 28 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal 4 dari 6 hal.Put.No.2344 /Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2009 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Para Terdakwa yaitu perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa I SUHARJO Bin MARTA selaku Sekretaris Desa seharusnya memberikan contoh yang baik bagi warganya, namun justru Terdakwa I. SUHARJO Bin MARTA yang mengajak main judi remi kepada Para Terdakwa lainnya;
3. Bahwa perjudian adalah merupakan suatu penyakit masyarakat (PEKAT) yang sangat sulit untuk diberantas, sehingga bagi para pelaku perjudian perlu dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, berat ringan pidana tidak tunduk pada kasasi dan wewenang judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI BREBES** tersebut;

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH. dan Prof.Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Para Termohon Kasasi /Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/ I Made Tara,SH.
ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal 6 dari 6 hal.Put.No.2344 /Pid/2009



lasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981).